



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 134/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pencermatan kembali dalam DPTHP-1 dalam Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Perbaikan Elemen Data Pemilih;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 194/PL.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah **930.761 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu)** Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **476.066 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **454.695 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima)** pemilih, tersebar di 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang;

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 3.906 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat) TPS, yang selengkapnya sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Lembar Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan regulasi yang menimbulkan akibat pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang sederajat.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 10 Desember 2018

